



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bryan Kariuw, S.H., Advokat berkantor pada Law Firm Pengacara & Konsultan Hukum Justice, beralamat di Jalan Dr. J. Leimena Hatiwe Besar, Kota Ambon, Maluku, alamat elektronik ... berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/ADV-KH-JUSTICE/XI/2023 tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 20 Maret 2018 di Gereja Imanuel Jemaat Waitetes (GPM), Kota Masohi sesuai Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor : 01/KN/KMS-JWT/16-6/2023 dan disahkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan sipil Nomor : 8101-KW-04042018-0003
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) ... laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 8 maret 2014.
 - 2) ... laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 12 agustus 2015.
 - 3)laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 20 Maret 2017.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis yang dilengkapi dengan kehadiran 3 (tiga) buah hati/anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di Maluku Tengah tepatnya di Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, namun karena tuntutan provesi. Penggugat harus bekerja keluar daerah. Dan atas kesepakatan bersama, penggugat dan tergugat pindah ke Kabupaten MBD.
5. Bahwa dapat dijelaskan Permasalahan dimulai dari sikap tergugat yang tiba-tiba berubah. Dan selalu menuduh atau mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan Pria lain, Dan selalu mencari kesalahan dari penggugat. Dan dari petengkarannya tersebut tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada penggugat.
6. Bahwa kemudian tanpa diketahui oleh Penggugat, tergugat mengambil keputusan sepihak dengan cara meninggalkan penggugat untuk balik ke kampung halaman penggugat pada Desember 2018. Tanpa diketahui oleh penggugat, Dan tidak ingin lagi menjalin komunikasi dengan penggugat. Namun karena ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Penggugat memutuskan untuk balik dari MBD ke kampung tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang mana penggugat sendiri tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat tergugat meninggalkan penggugat beserta anak-anak.
7. Bahwa sesampainya penggugat di Maluku Tengah tepatnya desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua. Penggugat berusaha untuk terus menemui tergugat untuk menanyakan alasan tergugat meninggalkan penggugat. karena ingin memperjuangkan keutuhan rumah tangga Serta memikirkan masa depan anak-anak dari penggugat dan tergugat. Penggugat meminta tergugat untuk kembali bersama-sama dengan penggugat ke Kabupaten MBD. Namun tergugat terus menghindar dan menyampaikan bahwa ingin berpisah dengan penggugat.
8. Bahwa pada sekitaran bulan Juni 2019 tergugat beserta keluarga tergugat mendatangi keluarga penggugat. Untuk membicarakan terkait permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Namun tanpa diketahui oleh penggugat. Kedatangan tergugat beserta keluarga tergugat untuk meminta persetujuan pihak keluarga penggugat untuk proses pisah secara resmi.
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, namun hal tersebut tidak dihargai oleh Tergugat sebagai Suami/kepala keluarga untuk melindungi istri dan anaknya dengan cara tergugat yaitu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan menggunakan kekerasan fisik serta meninggalkan dan menelantarkan rumah tangga sehingga tidak ada alasan selain bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat Tidak tinggal Bersama lagi sebagai layaknya suami/istri sah kurang lebih 5 (Lima) tahun 7 (tujuh) Bulan terhitung dari bulan Desember 2018 sampai sekarang Bulan Juli Tahun 2024, dengan demikian tergugat selama ini tidak menafkahi Penggugat secara Lahir batin selayaknya suami/istri.
11. Bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
12. Bahwa Menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa salah satu kewajiban suami adalah untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun Alasan-alasan hukum menjadi dasar untuk perceraian sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan dan atau menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan pengugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersama lagi dalam rumah tangga sehingga sudah patut dan sewajarnya dipisahkan dan diputuskan hubungan rumah tangga.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai Surat Nikah Gereja Nomor : dan disahkan oleh Kutipan A01/KN/KMS-JWT/16-6/2023 Akte Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Sipil : 8101-KW-04042018-0003 04 April 2018 Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Memerintahkan Pengadilan untuk menyerahkan salinan putusan pengadilan terkait dengan perkara tersebut kepada pengugat.

SUBSIDAIR

Apabila hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dilandasi dengan rasa kemanusiaan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 3 Juli 2024 untuk sidang tanggal 9 Juli 2024, risalah panggilan kedua tanggal 9 Juli 2024 untuk sidang tanggal 16 Juli 2024, dan risalah panggilan ketiga tanggal 16 Juli 2024 untuk sidang tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 81010551100001 dikeluarkan oleh Pj. Pencataan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akte Perkawinan suami dan istri Nomor 8101-KW-04042018-0003 dikeluarkan oleh Pj. Pencataan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Surat Keterangan Nikah Nomor 01/KN/KMS-JWT/16-6/223 dikeluarkan oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Waitetes pada tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Kartu Keluarga Nomor 8101022011150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dikeluarkan tanggal 6 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P4a;
5. Kartu Keluarga Nomor 8101020108220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dikeluarkan tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P4b;
6. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101-LT-21062016-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dikeluarkan tanggal 21 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P5a;
7. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101-LT-21062016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dikeluarkan tanggal 7 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P5b;
8. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101-LT-19032018-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dikeluarkan tanggal 19 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P5c;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5c berupa fotokopi tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1 sesuai fotokopi, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji antara lain:

1. Saksi 1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang sah, yang mana Tergugat diketahui melakukan kekerasan kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekerang tidak pernah kembali untuk istri dan anak-anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Imanuel Jemaat Waitetes, pada tanggal 20 Maret 2018 dan Saksi hadir, sedangkan nikah di catatan sipil pada tanggal 4 April 2018 dan pada saat itu Saksi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan Saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat, karena tinggal bersama di kilo 6 (enam) Hatuhenu-Waipia.
 - Bahwa setelah pernikahan yang Saksi ketahui dari suami Saksi, selama mereka tinggal bersama mereka hidup rukun dan harmonis dan baik-baik saja, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama ... laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 8 maret 2014, kedua ... laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 12 agustus 2015, dan ketigalaki-laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 20 Maret 2017;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Maluku Tengah tepatnya di Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, namun karena tuntutan profesi. Penggugat bekerja sebagai guru honorer. Dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - Bahwa anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat di desa Layeni.
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum mereka pindah ke Maluku Barat Daya, ketika Tergugat mabuk selalu memukuli Penggugat, dan pada saat tinggal di Maluku Barat Daya Saksi mendapat informasi dari Penggugat lewat Telepon bahwa Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, waktu terjadinya Saksi tidak ingat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi 2 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang sah, yang mana Tergugat diketahui melakukan kekerasan kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali untuk istri dan anak-anak;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapat dari suami Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Imanuel Jemaat Waitetes, pada tanggal 20 Maret 2018, sedangkan nikah di catatan sipil pada tanggal 4 April 2018 dan pada saat itu Saksi tidak hadir;
 - Bahwa sebelum pernikahan Saksi sudah kenal Penggugat karena teman kuliah;
 - Bahwa setelah pernikahan yang Saksi mengetahui dari suami Saksi, selama mereka tinggal bersama mereka hidup rukun dan harmonis dan baik-baik saja, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ... laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 8 maret 2014, kedua ... laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 12 agustus 2015, dan ketigalaki-laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 20 Maret 2017;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Maluku Tengah tepatnya di Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, namun karena tuntutan provesi. Penggugat bekerja sebagai guru



dan keluar daerah. Dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Bahwa anak-anak tinggal bersama orang tua Tergugat di Waipia.
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat pindah ke Maluku Barat Daya sering bertemu dengan Saksi yang mana dari pertemuan tersebut bahwa ada terlihat luka Lebam/Memar di pelipis sebelah kanan dari Penggugat. dan disampaikan juga bahwa sepenglihatan saksi Penggugat dan Tergugat tidak seperti biasanya terlihat ada jarak. Nanti Saksi mendapatkan informasi dari suami bahwa Tergugat sering memukuli Penggugat, kemudian tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada Bulan November 2018 Tergugat kembali ke kampungnya di Maluku Tengah meninggalkan Penggugat. Dan Pada Bulan Desember disusul oleh Penggugat pulang ke desa Layeni untuk merayakan Natal;
- Bahwa sesampainya penggugat di Maluku Tengah tepatnya desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua. Penggugat berusaha untuk terus menemui Tergugat untuk menanyakan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat. karena ingin memperjuangkan keutuhan rumah tangga serta memikirkan masa depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk kembali bersama-sama dengan penggugat ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun Tergugat terus menghindar dan menyampaikan bahwa ingin berpisah dengan penggugat.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 tepatnya di Desa Layeni kecamatan Teonila Serua Kabupaten Maluku Tengah, jelasnya di kediaman rumah dari Penggugat. Saksi melihat ada keluarga dari Tergugat yang datang kerumah dari Penggugat dengan maksud dan tujuan dari Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah datang untuk menyampaikan ingin pisah secara resmi (Cerai) dengan Penggugat yang mana kalimat itu disampaikan kepada Keluarga dari Penggugat, yang didengar langsung oleh Saksi beserta ibu ayah dan saudara-saudara kandung dari Penggugat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan Tergugat pula telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Panggilan sidang melalui surat tercatat jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan pemanggilan sidang kepada Tergugat yang beralamat di Layeni, Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, selanjutnya risalah panggilan pertama tanggal 3 Juli 2024 dan risalah panggilan kedua tanggal 9 Juli 2024 yang telah diterima oleh Hein Utra yang merupakan orang serumah dengan Tergugat, dan risalah panggilan ketiga tanggal 16 Juli 2024 tersebut yang telah diterima oleh Marliona Utra merupakan orang serumah yang tinggal dengan Tergugat, berdasarkan hal tersebut maka merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) gugatan perkara aquo menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 20 Maret 2018 di Gereja Imanuel Jemaat Waitetes (GPM), Kota Masohi sesuai Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor : 01/KN/KMS-JWT/16-6/2023 dan disahkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan sipil Nomor : 8101-KW-04042018-0003”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akte Perkawinan suami dan istri Nomor 8101-KW-04042018-0003 dikeluarkan oleh Pj. Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 4 April 2018 pada pokoknya menerangkan bahwa di Maluku Tengah, pada tanggal 20 Maret 2018 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt F Borolla, S.Si di Gereja Imanuel Jemaat Waitetes, dan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 01/KN/KMS-JWT/16-6/223 dikeluarkan oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Waitetes pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat dan Penggugat telah menerima pemberkatan secara gerejawi suami dan isteri yang sah pada tanggal 20 Maret 2018 di Jemaat GPM Waitetes Klasik Masohi, berdasarkan masing-masing bukti surat tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti surat yang bertanda P5a berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101-LT-21062016-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dikeluarkan tanggal 21 Juni 2016, menerangkan bahwa di Maluku Tengah, pada tanggal 8 Maret 2014 telah lahir ... anak kesatu laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, bukti surat yang bertanda P5b berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-21062016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dikeluarkan tanggal 7 Pebruari 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa di Maluku Tengah, pada tanggal 12 Agustus 2015 telah lahir anak kedua laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, dan bukti surat yang bertanda P-5c berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101-LT-19032018-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dikeluarkan tanggal 19 Maret 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa di Maluku Tengah, pada tanggal 20 Maret 2017 telah lahiranak ketiga laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, dan dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-4a berupa Kartu Keluarga Nomor 8101022011150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dikeluarkan tanggal 6 April 2018 dan bukti surat yang bertanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4b berupa Kartu Keluarga Nomor 8101020108220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dikeluarkan tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 meminta untuk Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya apakah permohonan perceraian Penggugat dengan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa permasalahan perkawinan dimulai dari sikap tergugat yang tiba-tiba berubah, dan selalu menuduh atau mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan Pria lain, dan selalu mencari kesalahan dari penggugat, dan dari pertengkaran tersebut tergugat selalu



melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, kemudian tanpa diketahui oleh Penggugat, tergugat mengambil keputusan sepihak dengan cara meninggalkan penggugat untuk balik ke kampung halaman penggugat pada Desember 2018 tanpa diketahui oleh penggugat, Tergugat tidak ingin lagi menjalin komunikasi dengan penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk balik dari Maluku Barat Daya ke kampung Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan sesampainya penggugat di Maluku Tengah tepatnya desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Penggugat berusaha untuk terus menemui tergugat untuk menanyakan alasan tergugat meninggalkan penggugat, Penggugat meminta tergugat untuk kembali bersama-sama dengan penggugat ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun tergugat terus menghindar dan menyampaikan bahwa ingin berpisah dengan penggugat. Sekitaran bulan Juni 2019 tergugat beserta keluarga tergugat mendatangi keluarga penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat untuk membicarakan terkait permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, kedatangan tergugat beserta keluarga tergugat untuk meminta persetujuan pihak keluarga penggugat untuk proses pisah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi 1 menerangkan bahwa Saksi mengetahui sebelum mereka pindah ke Maluku Barat Daya, ketika Tergugat mabuk selalu memukuli Penggugat, dan pada saat tinggal di Maluku Barat Daya Saksi mendapat informasi dari Penggugat lewat Telepon bahwa Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, waktu kejadiananya Saksi tidak ingat, dan keterangan saksi 2 menerangkan setelah Tergugat dan Penggugat pindah ke Maluku Barat Daya sering bertemu dengan Saksi yang mana dari pertemuan tersebut bahwa ada terlihat luka Lebam/Memar di pelipis sebelah kanan dari Penggugat, dan disampaikan juga bahwa sepenglihatan saksi Penggugat dan Tergugat tidak seperti biasanya terlihat ada jarak. Nanti Saksi mendapatkan informasi dari suami bahwa Tergugat sering memukuli Penggugat, kemudian tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada Bulan November 2018 Tergugat kembali ke kampungnya di Maluku Tengah meninggalkan Penggugat. Dan Pada Bulan Desember disusul oleh Penggugat pulang ke desa Layeni untuk merayakan Natal, Bahwa sesampainya penggugat di Maluku Tengah tepatnya desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua. Penggugat berusaha untuk terus menemui Tergugat untuk menanyakan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat. karena ingin memperjuangkan keutuhan rumah tangga serta memikirkan masa depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk kembali bersama-sama dengan penggugat ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun Tergugat terus menghindar dan menyampaikan bahwa ingin berpisah dengan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 tepatnya di Desa Layeni kecamatan Teonila Serua Kabupaten Maluku Tengah, jelasnya di kediaman rumah dari Penggugat. Saksi melihat ada keluarga dari Tergugat yang datang ke rumah dari Penggugat dengan maksud dan tujuan dari Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah datang untuk menyampaikan ingin pisah secara resmi (Cera) dengan Penggugat yang mana kalimat itu disampaikan kepada Keluarga dari Penggugat, yang didengar langsung oleh Saksi beserta ibu ayah dan saudara-saudara kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara nyata dan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama dan berpisah sejak bulan November tahun 2018 berturut-turut, hal mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, Penggugat telah berupaya untuk mencari titik temu dalam permasalahan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak mencapai keberhasilan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat terkait dengan upaya perdamaian yang dapat ditempuh diluar persidangan dengan Tergugat, namun sampai dengan sesaat sebelum putusan ini dibacakan tidak ada titik temu, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan suatu tekad yang kuat dalam diri Penggugat dan Tergugat untuk memilih tidak hidup bersama sehingga menginginkan untuk saling berpisah, oleh karenanya suatu tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "*Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 butir (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena petitum angka 2 dan 3 saling berkaitan satu sama lain, maka secara mutatis dan mutandis petitum angka ke-3 yaitu meminta untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai Surat Nikah Gereja Nomor : dan disahkan oleh Kutipan A01/KN/KMS-JWT/16-6/2023 Akte Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Sipil : 8101-KW-04042018-0003 04 April 2018 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salian putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan pengugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersama lagi dalam rumah tangga sehingga sudah patut dan sewajarnya dipisahkan dan diputuskan hubungan rumah tangga.
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai Surat Nikah Gereja Nomor: dan disahkan oleh Kutipan A01/KN/KMS-JWT/16-6/2023 Akte Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Sipil : 8101-KW-04042018-0003 4 April 2018 Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 2 Juli 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Rully Werinussa, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H. ,M.H



Panitera Pengganti,

Ttd

Rully Werinussa, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp155.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp94.500,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp339.500,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)